



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : *TRADISI MEMATIKAN TANAH SEBELUM MEMBANGUN RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragri Hulu)*, yang ditulis oleh :

Nama : **RANO TRI WINARSO**  
 NIM : 11321106264  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 04 April 2018  
 Waktu : 08.00  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2018 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Bambang Hermanto, MA**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE, M. Sc.Ak**

Penguji I  
**Mawardi, S.Ag, M. Si**

Penguji II  
**Dr. H. Erman, M. Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd.**

NIM 19711001 199503 1 002